



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA APAL KECAMATAN
LIANG DAN PAW DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Kepala Desa merupakan amanat dari Peraturan Perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan baik di Daerah maupun di Desa sehingga dalam pelaksanaannya di butuhkan situasi yang aman dan kondusif dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan situasi yang aman dan kondusif dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Apal Kecamatan Liang dan PAW Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 di butuhkan biaya akomodasi yang memadai untuk mendukung tugas-tugas tim pengamanan Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf c dan Pasal 3 Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu dibentuk Tim Pengamanan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 179, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 31);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 32);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 41);

11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 39);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 309 Tahun 2022 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Apal Kecamatan Liang dan PAW Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara di Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA APAL KECAMATAN LIANG DAN PAW DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Apal Kecamatan Liang dan PAW Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 dan besaran akomodasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengamanan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang di maksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan pengamanan secara tertutup dan terbuka;
b. melaksanakan Pemantauan lapangan tentang kerawanan Kantibmas di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
c. mengawal dan mengamankan Tahapan Pemilihan Kepala Desa;
d. melaksanakan Pengawasan Logistik Kotak Surat Suara dari Kabupaten sampai di Desa tujuan; dan
e. melaksanakan Pengamanan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

KETIGA : Tugas Unsur pengamanan ini berakhir sampai dengan selesainya Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desasecara serentak Apal Kecamatan Liang dan PAW Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Palaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

A
b

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 01 Agustus 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


f IHSAN BASIR

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing unsur terkait di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 314 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGAMANAN PEMILIHAN
KEPALA DESA APAL KECAMATAN LIANG DAN
PAW DESA LALONG KECAMATAN
TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2022.

TIM PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA APAL KECAMATAN LIANG
DAN PAW DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

NO	UNSUR PENGAMANAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH AKOMODASI	KET.
1	2	3	4	5
1	POLISI	20 Orang	Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah)	
2	TNI	6 Orang	Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)	
3	SATPOL-PP	4 Orang	Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


HANSAN BASIR